



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/032.b/SK/KIP/2012

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) YANG MENGAUDIT
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN ANGGARAN KIP YANG BERSUMBER DARI BELANJA HIBAH
PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011, Pada Pasal 83 ayat (1) bahwa KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari belanja hibah pemilukada tahun 2012 Komisi Independen Pemilihan perlu melakukan pengauditan anggaran KIP, sebelum pemeriksaan dilakukan oleh BPK RI sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya Nomor 270/014.b/BA/2012 tanggal 2 April 2012 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan anggaran KIP yang bersumber dari belanja hibah pada Pemilukada Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 02 April 2012

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA** *muhib*



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/032.b/SK/KIP/2012
TANGGAL : 02 April 2012

**NAMA-NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) YANG MENGAUDIT
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN ANGGARAN KIP YANG BERSUMBER DARI BELANJA HIBAH
PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012**

NO	NAMA KAP	ALAMAT	DANA KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DI AUDIT	ANGGARAN KIP YANG BERSUMBER DARI BELANJA HIBAH PEMILUKADA 2012
1	2	3	4	
1	AIDIL OSCAR FITRANANTA	Jl. Tebet Raya No 22D RT 02 Kel.Tebet Barat Kec.Tebet Jakarta Selatan	Nomor Urut 1	
2	BASYIRUDDIN & WILDAN	Rukan Tanjung Mas Raya, Jl. Merpati Blok 1/27 Tanjung Barat Jakarta	Nomor Urut 2 dan 3	
3	SUBAGYO & LUTHFI	Ruko Sentral Jenggolo Block C-8, Jl. Jenggolo No.9 Pucang Sidoarjo, Surabaya 61219	Nomor Urut 4 dan 6	
4	TASMIN A. RAHIM	Jl.T.Nyak Arief No.182 Lingke Banda Aceh	Nomor Urut 5	ANGGARAN KIP ABDYA

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 02 April 2012

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,**

